



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 132 / 050 / 2018

TENTANG :

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan serasi guna menampung perkembangan pembangunan yang membutuhkan ruang di Kota Pariaman dan menindaklanjuti maksud pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
  - b. bahwa untuk pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pariaman sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk Kelancaran tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Perencanaan tata ruang meliputi :
    1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota;

2. memadu serasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
  4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi;
  7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
  8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
  2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
  3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten/kota;
  4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota;
  2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
  3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
  4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
    1. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota;
    2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
    4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
    5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
    6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
    7. kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota.
  - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
    2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
    3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
    4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
    5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
    6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
    7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
    8. kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota.
  - c. Sekretariat BKPRD Kota Pariaman Meliputi :
    1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kota Pariaman;

2. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kota Pariaman;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kota Pariaman;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kota Pariaman;
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kota Pariaman;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Pariaman;
7. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;
8. sekretariat BKPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kota Pariaman.

**KELIMA** : BKPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota Pariaman dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota Pariaman.

**KEENAM** : BKPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat membentuk tim teknis yang diatur dengan Keputusan Walikota untuk menangani penyelesaian masalah-masalah khusus.

**KETUJUH** : Kantor sekretariat BKPRD Kota Pariaman adalah Kantor Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman.

**KEDELAPAN** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Kegiatan Rapat Koordinasi BKPRD Kota Pariaman Tahun 2018 dengan nomor rekening 1.03.4.03.01.32.10.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

*Tembusan disampaikan kepada Yth:*

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 132 / 050 / 2018  
 TANGGAL : 22 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG  
 DAERAH KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2018

SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)  
 KOTA PARIAMAN

| No. | JABATAN STRUKTURAL                                | JABATAN DLM TIM |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Walikota Pariaman                                 | Pembina         |
| 2.  | Wakil Walikota Pariaman                           | Wakil Pembina   |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kota Pariaman                   | Ketua           |
| 4.  | Kepala Bappeda                                    | Sekretaris      |
| 5.  | Assisten Perekonomian                             | Anggota         |
| 6.  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah        | Anggota         |
| 7.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang      | Anggota         |
| 8.  | Kepala Dinas Perhubungan                          | Anggota         |
| 9.  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                     | Anggota         |
| 10. | Kepala Dinas Perikanan                            | Anggota         |
| 11. | Kepala Dinas Pertanian & Pangan                   | Anggota         |
| 12. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika           | Anggota         |
| 13. | Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata              | Anggota         |
| 14. | Kepala Dinas Kesehatan                            | Anggota         |
| 15. | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga        | Anggota         |
| 16. | Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja | Anggota         |
| 17. | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM    | Anggota         |
| 18. | Kepala Dinas Satpol PP                            | Anggota         |
| 19. | Instansi Vertikal Terkait                         | Anggota         |
| 20. | Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman      | Anggota         |
| 21. | Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar     | Anggota         |

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 132 / 050 / 2018  
 TANGGAL : 22 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN  
 RUANG DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG  
 KOTA PARIAMAN

| No. | JABATAN STRUKTURAL  | JABATAN DLM TIM |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda   | Ketua           |
| 2.  | Kabid. Tata Ruang & Penataan Bangunan Dinas PUPR  | Wakil Ketua     |
| 3.  | Kasubid. Infrastruktur & Tata Ruang Bappeda   | Sekretaris      |
| 4.  | Kasubid. Permukiman & Lingkungan Hidup Bappeda  | Anggota         |
| 5.  | Kepala Bagian Pemerintahan Setda  | Anggota         |
| 6.  | Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan   | Anggota         |
| 7.  | Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang   | Anggota         |
| 8.  | Kabid. Pengairan Dinas PU dan Penataan Ruang  | Anggota         |
| 9.  | Kabid. Angkutan Dinas Perhubungan   | Anggota         |
| 10. | Kabid. Prasarana & Keselamatan Dinas Perhubungan  | Anggota         |
| 11. | Kabid. Kerjasama & Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Budaya                       | Anggota         |
| 12. | Kabid. Destinasi & Daya Tarik Wisata Disbudpar  | Anggota         |
| 13. | Kabid. Informasi & Komunikasi Publik Dinas Kominfo                                      | Anggota         |
| 14. | Kabid. Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo                                       | Anggota         |
| 15. | Kabid. Perindustrian Dinas Perindag & KUKM  | Anggota         |
| 16. | Kabid. Perdagangan Dinas Perindag & KUKM  | Anggota         |
| 17. | Kabid. Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan  | Anggota         |
| 18. | Kabid. Ketahanan Pangan & Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan   | Anggota         |
| 19. | Kabid. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja     | Anggota         |
| 20. | Kabid. PTSP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja                | Anggota         |
| 21. | Kabid. Ekonomi Bappeda  | Anggota         |
| 22. | Kabid. Penelitian & Pengembangan Bappeda  | Anggota         |
| 23. | Kabid. Pemsos Bappeda   | Anggota         |
| 24. | Kabid. Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup                       | Anggota         |
| 25. | Kabid. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup      | Anggota         |
| 26. | Kabid. Penataan & Penataan PPLH Dinas Perikanan   | Anggota         |
| 27. | Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Perikanan  | Anggota         |
| 28. | Kabid. Perumahan & Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Anggota         |
| 29. | Kabid. Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan             | Anggota         |
| 30. | Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar   | Anggota         |

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 132/ 050 / 2018  
 TANGGAL : 22 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG  
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA PARIAMAN

| No. | JABATAN STRUKTURAL   | JABATAN DLM TIM |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Kepala Bidang Tata Ruang & Penataan Bangunan Dinas PU dan Penataan Ruang                 | Ketua           |
| 2.  | Kepala Bagian Hukum & HAM Setda  | Wakil Ketua     |
| 3.  | Kasi. Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang   | Sekretaris      |
| 4.  | Kepala Dinas Satpol PP   | Anggota         |
| 5.  | Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda  | Anggota         |
| 6.  | Kabid PTSP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja                  | Anggota         |
| 7.  | Kepala UPTD Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan           | Anggota         |
| 8.  | Kasi. Infrastruktur & Tata Ruang Bappeda   | Anggota         |
| 9.  | Kasi. Permukiman & LH Bappeda  | Anggota         |
| 10. | Kasi. Penataan Bangunan & Lingkungan Dinas PU dan Penataan Ruang                         | Anggota         |
| 11. | Kasi. Irigasi Dinas PU dan Penataan Ruang  | Anggota         |
| 12. | Kasi. Peningkatan Jalan & Jembatan Dinas PU dan Penataan Ruang                           | Anggota         |
| 13. | Kasi. Manajemen Rekayasa Lalin Dinas Perhubungan   | Anggota         |
| 14. | Kasi. Sarana & Prasarana Dinas Perhubungan   | Anggota         |
| 15. | Kasi. Pengembangan Objek & Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Budaya                 | Anggota         |
| 16. | Kasi. Infrastruktur & Teknologi Dinas Kominfo  | Anggota         |
| 17. | Kasi. Tanaman Pangan & Holtikultura Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan     | Anggota         |
| 18. | Kasi. Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup                      | Anggota         |
| 19. | Kasi. Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup                           | Anggota         |
| 20. | Kasi. Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan                  | Anggota         |
| 21. | Kasi. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan         | Anggota         |
| 22. | Kasi. Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan | Anggota         |
| 23. | Kasi. Penyelesaian Masalah Tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan | Anggota         |
| 24. | Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar  | Anggota         |

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 132 / 050 / 2018  
TANGGAL : 22 Maret 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN  
RUANG DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN  
RUANG DAERAH KOTA PARIAMAN

| No. | JABATAN STRUKTURAL   | JABATAN DLM TIM |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Sekretaris Bappeda Kota Pariaman                               | Ketua           |
| 2.  | Kasubag Program & Pelaporan Kota Pariaman                      | Sekretaris      |
| 3.  | Kasubag. Keuangan Bappeda Kota Pariaman                        | Anggota         |
| 4.  | Kasubag. Umum Bappeda Kota Pariaman                            | Anggota         |
| 5.  | Staf Bappeda Kota Pariaman                                     | Anggota         |
| 6.  | Staf Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                     | Anggota         |
| 7.  | Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Anggota         |

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R